



**PENETAPAN**

**Nomor : 200 / Pdt.P / 2018 / PN Sgr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**JALAL SUYUTI**

: Laki-laki, Lahir di Pegayaman, 16 April 1974, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng./HP 085739353596, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 200/Pen.Pdt.P/2018/PN.Sgr, tanggal 27 September 2018, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 27 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan register Nomor : 200/Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 27 September 2018, mengemukakan sebagai berikut :

- I. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Elik Mustakliyah pada tanggal 2 April 1996 di Sukasada sesuai dengan Kutipan akta Akta Nikah Nomor 01/01/IV /96 tertanggal 2 April 1996 ;
- II. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah lahir anak kedua SAUKI HABIBI lahir tanggal 16 Mei 1999 sesuai dengan akta kelahiran nomor 5108-LT-15122014-0057 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng



III. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon terjadi perbedaan tanggal lahir dan nama anak pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga ( KK ) dan KTP anak Pemohon dengan ijasah SD, SMP, SMA serta surat-surat lainnya, dimana dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga ( KK ) dan KTP anak Pemohon tertulis nama SAUKI HABIBI tanggal lahir 16 Mei 1999 sedangkan di ijasah SD, SMP, SMA serta surat-surat lainnya tertulis SAUQI HABIBI tanggal lahir 15 Mei 1999

IV. Bahwa keinginan pemohon untuk merubah / mengganti tanggal lahir anak pemohon dengan tujuan untuk keseragaman dokumen dari anak pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat anak pemohon.

V. Bahwa oleh karena anak pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran tersebut untuk keperluan sekolah dan lain-lain, maka permohonan ini kami ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat memanggil pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- II. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti tanggal kelahiran dan nama anak pemohon dalam akta kelahiran Kartu Keluarga ( KK ) dan KTP anak Pemohon.dengan ijasah SD, SMP, SMA serta surat-surat lainnya, dimana dalam akta kelahiran Kartu Keluarga ( KK ) dan KTP anak Pemohon tertulis nama SAUKI HABIBI tanggal lahir 16 Mei 1999 sedangkan di ijasah SD, SMP, SMA serta surat-surat lainnya tertulis SAUQI HABIBI tanggal lahir 15 Mei 1999;
- III. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, agar berdasarkan penetapan ini mengganti/merubah tanggal kelahiran dan nama anak pemohon dalam akta kelahiran Kartu Keluarga ( KK ) dan KTP anak Pemohon dengan ijasah SD, SMP, SMA serta surat-surat lainnya, dimana dalam akta kelahiran Kartu Keluarga ( KK ) dan KTP anak Pemohon tertulis nama SAUKI HABIBI tanggal lahir 16 Mei 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di ijasah SD, SMP, SMA serta surat-surat lainnya tertulis SAUQI HABIBI tanggal lahir 15 Mei 1999;

IV. Membebaskan segala biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/Ar/96, antara Jalal Suyuti dengan Elik Mustakliyah, tertanggal 2 April 1996, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108052612060314 an. Kepala Keluarga Jalal Suyuti, tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sauki Habibi, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sauki Habibi, tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam atas nama Sauki Habibi, tertanggal 03 Mei 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-15122014-0057 atas nama Sauki Habibi, tertanggal 15 Desember 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108051605990001, atas nama Sauki Habibi, tertanggal 13 Juli 2016, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Pathuddin dan saksi 2. Mujahirin yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 1. Pathuddin;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran anak keduanya yang bernama Sauqi Habibi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 orang anak dan anak pertama Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa dokumen yang akan diperbaiki adalah Nama anak Pemohon, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya dan tertulis pada Akta Kelahiran adalah SAUKI HABIBI, hendak diperbaiki menjadi SAUQI HABIBI;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1999;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyeragamkan dokumen anak Pemohon karena akan mencari pekerjaan agar tidak menemukan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

**Saksi 2. Mujahirin:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran anak keduanya yang bernama Sauqi Habibi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 orang anak dan anak pertama Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa dokumen yang akan diperbaiki adalah, Nama anak Pemohon, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya dan tertulis pada Akta Kelahiran adalah SAUKI HABIBI, hendak diperbaiki menjadi SAUQI HABIBI;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1999;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyeragamkan dokumen anak Pemohon karena akan mencari pekerjaan agar tidak menemukan kesulitan dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dalam permohonannya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Mei 1999 kemudian diubah menjadi 15 Mei 1999;
- Bahwa Pemohon juga hendak mengubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran sebagai SAUKI HABIBI menjadi SAUQI HABIBI;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah/memperbaiki tanggal kelahiran dan nama anak tersebut diatas agar sesuai dengan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya seperti Ijazah SD, SMP dan Madrasah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah/memperbaiki nama dan tanggal kelahiran anaknya untuk menyeragamkan dokumen anak Pemohon karena akan mencari pekerjaan agar tidak menemukan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang perubahan tanggal lahir anak Pemohon dari **16 Mei 1999** menjadi **15 Mei 1999** agar sesuai dengan di ijazah SD, SMP dan Madrasah anak Pemohon agar dikemudian hari tidak ada kesulitan dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan, maka tanggal kelahiran anak Pemohon yang semula dicatat dalam Akta Kelahiran 16 Mei 1999 diberikan ijin oleh Pengadilan untuk diubah menjadi 15 Mei 1999;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6, kelahiran Pemohon yang semula tercatat tanggal **16 Mei 1999** dan mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan tanggal kelahiran untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengubah tanggal Kelahiran dan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-15122014-0057, 15 Desember 2014 sebagai SAUKI HABIBI dan lahir 16 Mei 1999, diperbaiki menjadi nama SAUQI HABIBI yang lahir pada tanggal 15 Mei 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-15122014-0057, 15 Desember 2014 tentang perubahan tanggal lahir dan perubahan Nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018**, oleh **A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Kadek Darna, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Kadek Darna, SH**

**A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
- PNBP.....	Rp. 5.000,-
- Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Sgr